

ABSTRAK

ANALISIS HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSEPSI ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA (APSI) MADURA TERHADAP PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM PROFESI ADVOKAT

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat yang menuai banyak kontroversi dari para Advokat dan Organisasi advokat seluruh Indonesia, Permen *a quo* dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016. Hal inilah yang melatar belakangi penelitian ini yang bertujuan untuk memngetahui analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Persepsi APSI Madura terhadap Permen *a quo*.

Peneliti ini merupakan penelitian Kualitatif dengan sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif Analisis dan menggunakan pendekatan yuridis Empiris, dengan sumber data dari peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan APSI Madura bertujuan untuk menegetahui analisis dari Permen *a quo*.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan pertama, menurut peraturan Perundang-undangan Permen *a quo* bertentangan dengan pasal 2 Ayat 1, ayat 2 dan ketentuan penutup pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kemudian bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permen *a quo* juga telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016. Kedua, menurut pandangan APSI Madura Permen *a quo* tidak bisa dijalankan karena menimbulkan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Keyword: *Advokat, Hierarki Perundag-Undangan, APSI*

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF STATUTORY HIERARCHY AND PERCEPTION OF THE INDONESIAN SHARIA LAWYERS ASSOCIATION (APSI) ON THE PERMENRISTEKDIKTI NUMBER 5 OF 2019 CONCERNING THE ADVOCATE PROFESSION PROGRAM

Minister of Technology and Higher Education Regulation (Permenristekdikti) Number 5 Year 2019 Regarding Advocate's Professional Program which has generated much controversy from Advocates and Advocate Organizations throughout Indonesia, a quo Ministerial Regulation is considered to cause legal uncertainty and is contradictory to Law Number 18 of 2003 concerning Advocates Law Number 11 of 2012 concerning Formation of Regulations and Constitutional Court Ruling Number 95 / PUU-XIV / 2016. This is the background of this research which aims to find out the analysis of the Laws and Perception of APSI Madura on the quo Permen.

This study is a qualitative research that apply descriptive analysis by using empirical juridical approach. The source of data is gotten from the laws and regulations and interviews with APSI Madura in order to find out the analysis of the quo regulation.

Based on the reseach, the results are; first, according to the Permen legislation a quo contrary to article 2 paragraph 1, paragraph 2 and the closing provisions of article 34 of Law Number 18 of 2003. Then contrary to article 7 paragraph 1 and article 8 paragraph 1 of Law Number 11 of 2012 concerning The formation of the Laws and Regulations has also ignored the decision of the Constitutional Court Number 95 / PUU-XIV / 2016. Secondly, in APSI's view Madura Permen a quo cannot be carried out because it creates legal uncertainty and contradicts Law Number 18 Year 2003 and Law Number 11 Year 2012.

Keywords: *Advocate, Statutory Hierarchy, APSI*

MOTTO

“Dzikir, Fikir, dan Amal Shaleh”

(Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII)

*“Kokoh Spiritual, Mapan Intelektual, dan bermanfaat nyata
bagi NKRI”*

(Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII)

*“Tada’ Kaboengaan angeng elmo se manpaat sareng tako’ da’
allata’ala, karna gapaneka se daddi kaontongan ban kamoldjaan
doennja akherat*

*Tidak ada kebahagiaan kecuali ilmu yang bermanfaat dan taqwa
kepada Allah Subhanahu Wa ta’ala, karena itu yang menjadi
keuntungan dan kemulyaan dunia akhirat.*

(PP. Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan)

HIDUP BERMANFAAT ATAU DIMANFAATKAN..!!!!

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu , skripsi ini penulis persembahkan untuk semua pihak yang telah membantu dan pihak yang berperan dalam hidup penulis selama ini, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis persembahkan skripsi ini untuk;

- Kedua orang tua saya
(abah H. Moh. Fauzi dan umi Sahriya)
- Untuk Dosen pembimbing
(Bapak Achmad Badarus Syamsi)
- Untuk seluruh Dosen-dosenku dan Guru-Guruku tercinta
- Untuk adek-adekku
(mulyadi dan raffi)
- Untuk keluarga Besar Organisasi
(FKMSB Wilayah Bangkalan, PMII KOM UTM, UKM Seni Nanggala,
UKM Ihfadz, BEM KM UTM, UKMF Dzik N Fikr)
- Untuk Eka Nur Musfi'atin
- Dan untuk orang yang selalu bilang **“cepat lulus jay”**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, puji syukur atas segala karunia, nikmat dan rahmat-NYA. Tiada sesuatu yang dapat terjadi kecuali atas kehendak dan pertolongan-NYA. Demikian pula dengan penyelesaian penulisan skripsi ini. Kemudahan senantiasa penulis rasakan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Persepsi Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Madura Terhadap Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura.

Shalawat serta salam semoga selalu tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita, sang revolusioner dunia nabi agung Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh cahaya Islam seperti saat ini. Penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas bimbingan, motivasi, inspirasi yang tiada henti dalam penyelesaian penulisan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, bapak H. Moh. Fauzi dan ibu Sahriya dan seluruh keluarga besar, yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan semoga dilimpahkan keberkahan dan kebermanfaat.
2. Terimakasih untuk Guru-guru di MI, MTs Mambaul Ulum Pakandangan Tengah, SMPN 2 Pamekasan dan SMA Tahfidz Darul Ulum Banyuwangi Pamekasan yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman serta doa yang selalu dipanjatkan untuk setiap kesuksesan siswa-siswanya.
3. Terimakasih kepada Ibu Shofiyun Nahidloh, S.Ag., M.HI selaku DEKAN Fkis, ibu serta senior yang selalu memberikan motivasi dalam menjalankan tugas akademik dan organisasi selama ini.

4. Terimakasih kepada Bapak Achmad Badarus Syamsi S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu serta membimbing saya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Terimakasih kepada Bapak Khoirun Nasikh S.HI. M.HI. yang telah memotivasi, menginspirasi penulis dari banyak hal, terutama dalam hidup penulis. Membangkitkan semangat dan terdorong untuk harus berguna bagi orang lain.
6. Terimakasih kepada Bapak Mohammad Hipni S.HI. M.HI. Koordinator Program Studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Beasiswa Bidikmisi yang telah membantu biaya perkuliahan dan biaya hidup selama mengenyam pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura.
8. Terimakasih kepada Ketua APSI Madura, Ketua APSI Cabang Bangkalan dan Ketua APSI Cabang Sampang yang telah bersedia secara sukarela membantu proses penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih untuk Eka Nur Musfi'atin orang yang selalu menemani penulis, memberikan segenap waktu, tenaga maupun pikiran, serta memotivasi penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Mujiati yang telah membantu sekali menyelesaikan skripsi ini dengan meminjamkan laptop yang berpassword "*mutimut*" sungguh, skripsi ini tidak akan selesai jika tidak karena kebaikannya, semoga dibalas dengan kebaikan yang tiada batasnya oleh Allah. Amin.
11. Terimakasih kepada keluarga besar Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015, khususnya kepada keluarga Hukum Bisnis Syariah kelas A angkatan 2015 yang telah menjadi rekan berjuang dalam berproses memperjuangkan masa depan terkhusus hanafi dan rosi
12. Terimakasih kepada Nurul Izzati dan Syamsiyah yang selalu ada ketika perut lapar, sedih dan bingung untuk hidup, apalagi sewaktu masih masa-masa semester awal 1-4 sangat berkesan dengan mereka berdua.

13. Terimakasih kepada Pak Klebun dan Bu Klebun dan teman-teman KKN 55 2018/2019 Desa Togubang, Kabupaten Bangkalan yang baik dan mengerti keadaan saya sewaktu menjabat.
14. Terimakasih kepada rekan pengurus BEM Fkis 2016, UKMF DZIK N FIKR, UKM IHFADZ, UKM SENI NANGGALA DAN Pengurus BEM-KM UTM 2019, yang telah membantu saya menjalankan roda kepengurusan dengan sangat lancar.
15. Terimakasih kepada sahabat/i Rayon Al-Fatih terutama PMII Al-Fatih angkatan 15 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta pengurus Komisariat PMII UTM 2018.
16. Terimakasih kepada FKMSB yang membantu saya masuk kampus yang sangat berkesan ini. Salam Pengabdian.
17. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, atas dukungan, motivasi dan semangat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bangkalan, 29 Januari 2020
Penulis

Jailani Muhtadhy
NIM. 150721100062

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I Pendahuluan	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II Landasan Teori	
A. Advokat.....	12
1. Definisi Advokat.....	12
2. Peran dan Fungsi Advokat	16
3. Tugas Advokat	18
4. Hak dan Kewajiban Advokat	20
a) Hak Seorang Advokat	20
b) Kewajiban Seorang Advokat	27
5. Syarat Pengangkatan Advokat	28
6. Macam-macam Organisasi Advokat.....	29
B. Hierarki Perundang-undangan	30
1. Teori Hierarki.....	30
2. Hierarki Perundang-undangan Republik Indonesia	31
3. Proses Pembentukan Perundang-undangan.....	38
a) Penelitian Hukum.....	38
b) Pertemuan Ilmiah	38
BAB III Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Tempat dan Objek Penelitian	41
C. Jenis Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV Hasil Penelitian	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
1. Sejarah Singkat Peradi dan APSI.....	44
2. Maksud dan Tujuan APSI	45
3. Alur Pendaftaran APSI.....	46

4. Keanggotaan APSI.....	47
5. Materi-materi atau Kurikulum PPPA APSI.....	48
B. Analisis Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Menurut Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	50
C. Pandangan APSI JATIM terhadap Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat	55
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSATAKA	66
LAMPIRAN.....	70